



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun perencanaan tugas pelayanan publik Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka untuk memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan, maka dibutuhkan pedoman kegiatan bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut dengan Renja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan anggaran selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan, mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.

BAB II

PERIODE DAN FUNGSI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berfungsi sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistematika Renja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024, adalah sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
 - e. BAB V PENUTUP.
- (2) Rincian sistematika Renja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut:
 - a. Lampiran I Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024;
 - b. Lampiran II Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024;
 - c. Lampiran III Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024;
 - d. Lampiran IV Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024;
 - e. Lampiran V Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024;
 - f. Lampiran VI Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024;
 - g. Lampiran VII Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024;
 - h. Lampiran VIII Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2024;
 - i. Lampiran IX Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024;
 - j. Lampiran X Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024;
 - k. Lampiran XI Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024;
 - l. Lampiran XII Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024;
 - m. Lampiran XIII Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024;
 - n. Lampiran XIV Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024;
 - o. Lampiran XV Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024;
 - p. Lampiran XVI Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024;
 - q. Lampiran XVII Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2024;
 - r. Lampiran XVIII Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2024;
 - s. Lampiran XIX Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024;
 - t. Lampiran XX Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024;

- u. Lampiran XXI Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024;
- v. Lampiran XXII Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2024;
- w. Lampiran XXIII Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024;
- x. Lampiran XXIV Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024;
- y. Lampiran XXV Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2024;
- z. Lampiran XXVI Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2024;
- aa. Lampiran XXVII Rencana Kerja Kecamatan Jumantono Tahun 2024;
- bb. Lampiran XXVIII Rencana Kerja Kecamatan Jumapolo Tahun 2024;
- cc. Lampiran XXIX Rencana Kerja Kecamatan Matesih Tahun 2024;
- dd. Lampiran XXX Rencana Kerja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2024;
- ee. Lampiran XXXI Rencana Kerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024;
- ff. Lampiran XXXII Rencana Kerja Kecamatan Karangpandan Tahun 2024;
- gg. Lampiran XXXIII Rencana Kerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2024;
- hh. Lampiran XXXIV Rencana Kerja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024;
- ii. Lampiran XXXV Rencana Kerja Kecamatan Jaten Tahun 2024;
- jj. Lampiran XXXVI Rencana Kerja Kecamatan Colomadu Tahun 2024;
- kk. Lampiran XXXVII Rencana Kerja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2024;
- ll. Lampiran XXXVIII Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2024;
- mm. Lampiran XXXIX Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2024;
- nn. Lampiran XL Rencana Kerja Kecamatan Kerjo Tahun 2024;
- oo. Lampiran XLI Rencana Kerja Kecamatan Jenawi Tahun 2024; dan
- pp. Lampiran XLII Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024.

- (2) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Juli 2023

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 35



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum

METTY FERRISKA R.

NIP. 19760417 199903 2 007